



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**YUNIZAR bin A. MAJID**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Gang Gembira, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai  
**Pemohon;**

**MELAWAN :**

**NURBAYA binti LAKA BALUSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Pembantu Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 06 Maret 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/02/II/1995, tertanggal 12 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau ;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Midai, Kabupaten Anabas selama 2 bulan, setelah itu pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Tanjung Batu Kota, selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kijang, selama 2 tahun ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adi Kurniawan bin Yunizar, umur 17 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Tanjung Batu karena Pemohon sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Kijang, selain itu orang tua Pemohon juga sakit, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dengan alasan tidak cocok dengan orangtua Pemohon, akhirnya Pemohon pulang sendiri ke Tanjung Batu ;



6. Bahwa, dua bulan setelah Pemohon pulang ke Tanjung Batu, yaitu sekitar bulan Oktober 1998, Pemohon akan menjemput Termohon, namun Pemohon mendapat berita dari tetangga Termohon di Kijang yang baru pulang dari Kijang mengatakan bahwa Termohon sudah tidak berada lagi di Kijang, dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Pemohon tidak jadi ke Kijang ;
7. Bahwa, setelah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, karena tidak diketahui keberadaannya ;
8. Bahwa, sejak pertengahan tahun 1998, atau hingga saat ini selama lebih kurang 14 tahun Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Tanjung Batu, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, meskipun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 107/



Pdt.G/2012/PA.TBK pada tanggal 09 Maret 2012 dan tanggal 09 April 2012, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada permohonannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan permohonan dari Pemohon telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102020107710180, atas nama YUNIZAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Karimun, tanggal 01 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/02/II/1995, seri LA, atas nama YUNIZAR bin A. MAJID dengan NURBAYA binti LAKA BALUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 12 Februari 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 140/SK/2011, yang menerangkan bahwa Yunizar adalah benar penduduk Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, dan benar istrinya sudah tidak berada di tempat (ghoib), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Batu Kota, pada tanggal 05 Maret 2012 (bukti P.3);



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : ABD. KARIM bin YEM, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Gembira (Belakang BNI 46), RT. 01, RW. 13, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan juga kenal dengan Termohon ;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bintan, tetapi saksi tidak ingat tahunnya ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana, saksi tidak tahu, tetapi sejak tahun 1998 Pemohon tinggal di Tanjung Batu selama satu tahun, kemudian pindah ke Tanjung Pinang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut Termohon ;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tetapi sejak tahun 1998 ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung Batu kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu pada tahun 1998 itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali, karena Pemohon tetap bekerja di Tanjung Batu ;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak bertemu ;
- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Saksi II : SARIFUL ALAM bin IBRAHIM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Gembira (Belakang BNI 46), RT. 01 RW. 13, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, tetapi tidak kenal dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tetapi saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kijang, kapan saksi tidak tahu ;
- bahwa dimana tepatnya Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah saksi tidak tahu, tetapi Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Tanjung Batu pada tahun 1998 namun hanya sebentar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ikut Termohon ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tetapi sejak tahun 1998 itu juga, antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi dari rumah, sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon, dan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah Tanjung Balai Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), terbukti bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa pada awalnya



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak tahun 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Tanjung Batu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyeludupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 1998 tidak harmonis lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dengan membawa anak Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu





perkawinan dengan ikatan lahir dan bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini dapat menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj’i kepada Termohon, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (YUNIZAR bin A. MAJID) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (NURBAYA binti LAKA BALUSI) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Usman, SH, MH Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Adi Sufriadi, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 07 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis



**Drs. H. Usman, SH, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Adi Sufriadi, S.HI.**

Panitera Sidang

**Yustini Razak, S.HI.**

**Mukti Ali, S.Ag., MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 350.000,00
4. Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai .....	Rp. 6.000,00
	Rp. 441.000,00
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun



Mukti Ali, S.Ag., MH.